

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia saat ini merupakan negara yang sangat berkembang, di dukung oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan meningkatkan infrastruktur dan teknologi di tahun 2020. Salah satunya demi menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah saat ini mengeluarkan dua kebijakan penting yaitu: Pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja khususnya percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital dan e-commerce (transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet). (Serafica Gischa, kompas.com, diakses Jumat, 24-01-2020).

Pada tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan adanya bencana yang juga melanda seluruh dunia yaitu wabah virus Covid-19. Dengan fenomena yang terjadi, pada awalnya hanya menemukan 2 orang yang terinfeksi virus tersebut, namun pada 9 April 2020, atau 39 hari kemudian, virus corona dinyatakan telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia (Tita Meydhalifah, <http://kompas.com> diakses 2-12-2020). Jumlah kasus tercatat penambahan 5.533 kasus baru Covid-19. Penambahan itu membuat jumlah kasus virus corona di Indonesia totalnya menjadi 549.508 (Data covid19.go.id, Rabu 2-12-2020). Satgas Covid-19 RI mencatat, dari jumlah total tersebut, terdapat 458.880 kasus sembuh dan 17.199 kasus meninggal dunia. Sehingga,

kasus yang masih dirawat sebanyak 73.429. Menilik sembilan bulan ke belakang, pada 2 Maret 2020, adanya kasus pertama positif Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo. (Tita Meydhalifah, <http://kompas.com> diakses 2-12-2020).

Hal ini berdampak besar terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat. Pada masa pandemi saat ini masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap (bukan mendapatkan upah setiap bulannya) mengalami krisis ekonomi. (Sri Mulyani, Selasa 22-12-2020). Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berlangsung dramatis akibat pandemi). Dengan demikian dalam hal ini pemerintah diwajibkan untuk mengambil tindakan yang berfungsi sebagai solusi untuk meringankan beban masyarakat yang terkena wabah virus dan terdampak dari adanya virus tersebut. Hal ini diperparah dengan adanya PHK besar-besaran, pabrik di berhentikan sementara, tempat-tempat umum di tutup dan lain sebagainya.

Pada awal tahun 2020, pemerintah mengambil sikap dengan mengeluarkan kebijakan bantuan sosial melalui Kementerian Sosial berupa bantuan Paket Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang diberikan kepada masyarakat mulai bulan April 2020 yang diperuntukan

untuk masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik Covid-19 dengan syarat tidak menerima bantuan dari program lainnya seperti dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

Dengan demikian pemerintah telah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang hendak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai tersebut yaitu dengan cara: Pertama, calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa. Kedua, calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi corona. Ketiga, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos) lain dari pemerintah pusat (ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja). Keempat, jika calon penerima tidak mendapat bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. Kelima, jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu, tetapi penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Keenam, jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai.

Jika terdapat masyarakat yang terdampak Covid-19 dan telah memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial tunai dapat mengklaim bantuan tersebut

dengan cara: Pertama, memastikan tidak terdaftar di program bantuan sosial pemerintah yang lain. Kedua, mengecek ulang apakah telah terdaftar ke penerima bantuan sosial pemerintah yang lain. Ketiga, jika belum terdaftar maka dapat mendaftarkan diri dengan melampirkan fotokopi KTP untuk diberikan ke kepala desa untuk nantinya diserahkan kepada pihak bank milik negara yang dilibatkan pada program tersebut. Dan yang keempat, tunggu informasi selanjutnya mengenai pencairan dana ke rekening masing-masing calon penerima bantuan tersebut. (Kominfo.go.id, diakses 18-05-2020).

Kebijakan ini juga dijelaskan dalam peraturan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai bahwa dijelaskan tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non- tunai yang meliputi 4 hal yaitu: Yang pertama, proses registrasi dan/ atau pembukaan rekening. Yang kedua, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi. Yang ketiga, proses penyaluran. Dan yang keempat, penarikan uang dan/tau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial. (PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai).

Program bantuan sosial ini merupakan salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk ekspresi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh Negara.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mencairkan bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga masyarakat terdampak Covid-19 sejak bulan Juni-Desember 2020 senilai Rp 600.000 per kepala keluarga/bulan selama tiga bulan pertama yang disesuaikan dengan data di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial. Bantuan tersebut diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT berbasis kelurahan. Setelah 3 bulan pertama, maka setiap KPM berbasis kelurahan mendapatkan bantuan Rp 200.000 berupa sembako dari pemerintah pusat serta Rp 100.000 di bulan berikutnya dari Pemerintah Provinsi Jatim. (Barly Harlien, <https://regional.kontan.co.id> diakses 6-05-2020). Dana tersebut dapat diambil melalui non tunai dan tunai. Pengambilan secara non tunai maka diberikan melalui ditransfer ke rekening bank penerima, sedangkan cara tunai maka uang tersebut akan diantarkan langsung oleh petugas pos kerumah KPM, secara kolektif melalui aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat yang telah ditetapkan dengan diiberitahukan oleh petugas yang mengantarkan surat pengambilan bantuan tersebut. (Bansos, <https://indonesia.go.id> diakses 4-01-2021).

Seperti halnya di daerah Sumenep sendiri, bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Sumenep terus melakukan perbaikan ketepatan status penerima bantuan, dengan cara memperbaiki dan mempercepat pengumpulan data-data yang diperlukan, seperti fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah atau desa di

Sumenep, dimana penyaluran bantuan Covid-19 ini tidak merata akibat terjadinya keterlambatan dalam pengumpulan dan pengimputan data masyarakat.

Kalianget Barat merupakan salah satu desa yang masih dikatakan penyaluran bantuan Covid-19 belum merata. Hal ini dikarenakan keterlambatan dalam pengumpulan dan pengimputan data yang dilakukan oleh beberapa ketua RT/RW kepada kepala desa Kalianget Barat. Dengan demikian terdapat beberapa masyarakat yang tidak mendapat satupun bantuan dari pemerintah terkait bantuan sosial dampak pandemik Covid-19. Keterlambatan pengimputan data ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperoleh ketua RT/RW, sehingga pendataan masyarakat yang baru tidak dapat di input oleh kepala desakedalam sistem pusat bantuan sosial Pemerintahan Provinsi Jatim. Sehingga pencairan bantuan tunai yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI ataupun dari APB Desa masih menggunakan data lama yang telah tersistem sebagai penerima bantuan sosial tahun 2019 . Dampak dari kejadian ini adalah terdapat sebagian masyarakat yang mengalami krisis ekonomi yang di sebabkan tidak memiliki pekerjaan akibat dari pandemik Covid-19.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Covid-19 Studi di Desa Kalianget Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang diatas, permasalahan yang dilakukan penelitian ini yaitu “Bagaimana evaluasi penyaluran dana bantuan Covid-19 di Desa Kalianget Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan Covid-19 di Desa Kalianget Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi penelitian selanjutnya, dan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu dan teori, terutama dalam disiplin ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan dan juga saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyaluran dana bantuan Covid-19 di Desa Kalianget Barat.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemerataan penyaluran dana bantuan Covid-19 di Desa Kalianget Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini maka dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten yang dapat dikaji oleh penelitian dengan cara teratur dan sistematis.

Sehingga sistematika penulisan ini telah dianggap sebagai kaitannya antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Berisi tentang tinjauan pustaka dari mulai penelitian terdahulu, grand teori, serta teori pendukung.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta keabsahan data.

